




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 15/Pdt.G/2011/PA.Lbh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha telah memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh: -----

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PTT, alamat Kecamatan Kepulauan Jouronga, Kabupaten Halmahera Selatan, berperkara ini beralamat sementara di, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut: *Penggugat*; -----

Lawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut: *Tergugat*; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 21 Februari 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor perkara: 15/Pdt.G/2011/PA.Lbh. tertanggal 22 Februari 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

1. Bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat, yang menikah di Desa Kukupang, Kecamatan Kepulauan Jouronga, Kabupaten Halmahera Selatan, pada hari Minggu, tanggal 06 Desember 2009, dengan Maskawin berupa uang Rp. 100.000,- dibayar tunai, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor: 88/17/V/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gane Barat pada tanggal 03 Mei 2010; -----
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah Bibi Penggugat selama dua hari, kemudian Tergugat pergi ke Ternate tanpa sepengetahuan Penggugat; -----
4. Bahwa pada awal bulan Maret 2010 Tergugat kembali ke Kukupang tapi tidak hidup bersama Penggugat, Tergugat memilih tinggal bersama orang tuanya tanpa ada alasan;
- . Bahwa setelah satu minggu kemudian Tergugat di Kukupang, Paman Penggugat meminta bantuan kepada Kepala Desa dan pembantu PPN Desa Kukupang untuk bertemu dengan Penggugat di rumah Kepala Desa Kukupang dengan tujuan merujuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Penggugat, karena Tergugat punya wanita lain; -----
6. Bahwa yang lebih menyedihkan hati Penggugat lagi karena saat ini Tergugat sedang meringkuh dalam Rumah Tahanan Negara di Labuha karena memperkosa gadis di bawah umur di Desa Kukupang pada malam Lebaran Idhul Adha 1431 H; -----
- . Bahwa setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya-upaya untuk merukunkan rumah tangga, maka dari itu untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak mungkin untuk tercapai, maka dari itu alangkah baiknya kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini diakhiri saja dengan perceraian; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha C.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat menerima, mengadili dan memutuskannya sebagai berikut: -----

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat; -----
3. Biaya perkara diatur sesuai ketentuan yang berlaku; -----

SUBSIDER:

Atau jika Bapak Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor: 15/Pdt.G/2011/PA.Lbh. tanggal 01 Maret 2011 untuk persidangan tanggal 08 Maret 2011, dan tanggal 08 Maret 2011, untuk persidangan tanggal 17 Maret 2011, Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat; -----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan; -----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa: -----

- 1 Surat Keterangan Penduduk Sementara, Nomor: 35/DM/KB/HS/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marabose, tertanggal 21 Februari 2011, (ditandai P.1); -----
- 2 Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/17/V/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, tertanggal 03 Mei 2010, Fotokopy mana telah ditempel meterai cukup, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok; (ditandai P.2); --

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing: -----

SAKSI I.

Nama SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), alamat Kecamatan Jouronga, Kabupaten Halmahera Selatan, Saksi pertama menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga dekat dengan Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di Desa Kukupang pada tahun 2009, namun saat aqad nikah saksi tidak hadir karena ada di Ternate, dan satu hari setelah menikah baru saksi datang ke Kukupang; -----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Bibi Penggugat, dan saksi hanya melihat Tergugat tinggal bersama di rumah Bibi Penggugat dua hari saja, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat satu kali di Kukupang setelah meninggalkan Penggugat; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau perkawinan Penggugat dan Tergugat ada peminangan sebelumnya dari pihak keluarga Penggugat; -----
- Bahwa saksi tahu selain Tergugat pacaran dengan PENGGUGAT, juga Tergugat pacaran dengan perempuan lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak disetujui oleh keluarga Tergugat terutama Ibu kandung Tergugat, karena Ibu kandung Tergugat menginginkan Tergugat nikah dengan perempuan lain; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pernikahan Penggugat dan Tergugat ada paksaan atau desakan dari pihak keluarga Penggugat; -----
- Bahwa saksi tahu kalau dari pihak keluarga Penggugat pernah ada upaya damai lewat kepala Desa, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak datang; -----
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

SAKSI : II

Nama SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kabupaten Halmahera Selatan, Saksi kedua menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah di Desa Kukupang pada tahun 2009, -----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Bibi Penggugat; -----
- Bahwa saksi pernah satu kali ke Kukupang pada tahun 2010 selama 9 hari, saat lebaran Idul Adha, dan tinggal di rumah mertua saksi; -----
- Bahwa selama saksi di Kukupang, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal sama-sama; -----
- Bahwa yang saksi tahu selama di Kukupang, pernah dengar kejadian Tergugat perkosa anak dibawah umur, dan kalau keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

SAKSI III.

Nama SAKSI III, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Kecamatan Jouronga, Kabupaten Halmahera Selatan, Saksi ketiga menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sepupu satu kali, sedang Tergugat tidak ada hubungan keluarga; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di Desa Kukupang pada bulan Desember tahun 2009, dan saksi hadir pada saat akad nikahnya; -----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Bibi Penggugat, namun hanya dua hari saja, kemudian Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat, yang saksi tahu Tergugat pergi ke Ternate; -----
- Bahwa saat Tergugat pergi ke Ternate, saksi ada di Kukupang namun saksi tidak melihat Tergugat pergi/keluar dari rumah Bibi Penggugat; -----
- Bahwa saksi tahu kalau pernikahan Penggugat dan Tergugat terpaksa, karena Penggugat dan Tergugat bersama-sama di rumah keluarga Penggugat hingga tertangkap basa oleh keluarga Penggugat, sehingga dipaksa untuk menikah; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak disetujui oleh Ibu kandung Tergugat, karena Ibu kandung Tergugat menginginkan Tergugat nikah dengan pacar Tergugat; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat meninggalkan Penggugat tidak ada cekcok antara mereka berdua; -----
- Bahwa saksi tahu selama Tergugat tinggalkan Penggugat, tidak pernah kembali dan tinggal bersama lagi, dan kalau Tergugat ada di Kukupang, Tergugat tinggal di orang tuanya tidak tinggal bersama dengan Penggugat; -----
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat pada bulan Juni 2010, pernah ada upaya damai di rumah Kepala Desa, untuk mempersatukan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat dan orang tua Tergugat tidak mau datang; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa dalam kesimpulannya pada persidangan terakhir Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kembali hal-hal yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan yang dilakukan kepada Tergugat; --

Menimbang bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 15/Pdt.G/2011/PA.Lbh. yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha kepada Tergugat ternyata Tergugat telah dipanggil ke persidangan sebanyak 2 kali, panggilan mana telah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang, dan tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang lebih dari tiga hari, oleh karenanya berdasar pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula memberikan kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak perlu bercerai, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan juga tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, demikian pula oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan bahkan Tergugat tidak membantah dan dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg, dan juga ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2, Hal. 149 yang berbunyi : -----

Artinya : “Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”; -----

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat tidak mendapatkan bantahan dari Tergugat, namun untuk meyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis memeriksa bukti yang diajukan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (Bukti P-1) yang diajukan Penggugat maka menjadi terbukti bahwa Penggugat sementara berdomisili di kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, oleh karena itu Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk mengadili perkara ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat (Bukti P-2) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi terbukti pula bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang tinggal bersama selama dua hari, selanjutnya Tergugat meninggalkan Penggugat disebabkan karena perkawinan Penggugat dan Tergugat terpaksa dan atas desakan dari keluarga Penggugat karena tertangkap basa, dan juga Ibu Kandung Tergugat tidak menginginkan Tergugat menikah dengan Penggugat dan Ibu Kandung Tergugat menginginkan Tergugat menikah perempuan lain, yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2009 sampai sekarang, tidak pernah kembali lagi dan selama berpisah keduanya tidak pernah saling bertemu kembali; -----

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga Penggugat pernah mengupayakan damai melalui bantuan Kepala Desa agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat disatukan kembali namun tidak berhasil karena Tergugat dan Ibu Kandung Tergugat tidak datang, dan demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya merukunkan Penggugat, namun sampai pada tahap kesimpulan pihak Penggugat tetap bersikeras mau bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah retak dan sulit untuk didamaikan; -----

Menimbang bahwa mempertahankan pernikahan yang kenyataannya sudah retak dan sudah sulit didamaikan, justeru akan menimbulkan banyak mudharat bagi keduanya, sehingga perceraian merupakan jalan yang lebih baik bagi keduanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan cerai gugat Penggugat telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan _____ perkara ini,-----

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;

2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek; -----

3 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----

4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan di Labuha berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1432 H. oleh kami Drs. M. YUNUS. K. SH. Sebagai Ketua Majelis, ABU BAKAR GAITE. S.Ag. dan Drs. H. MARSONO, MH. masing-masing sebagai Hakim anggota dan dibantu oleh NAIM ABDURAUF, SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

HAKIM KETUA

Drs. M. YUNUS. K. SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ABU BAKAR GAITE. S.Ag.

Drs. H. MARSONO, MH.

PANITERA PENGGANTI

NAIM ABDURAUF, SH.

Perician Biaya

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Panggilan	Rp.	180.000,-
4	Meterai	Rp.	6.000,-
5	Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)